

Dinamika Akomodasi Asas Kearifan Lokal dalam Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Barat

Zulharman¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya

Informasi Artikel

Abstract

Penulis Korespondensi:
zulharman9921@gmail.com

Proses:

Submisi: 14-05-2024;

Revisi: 28-06-2024

Diterima: 04-11-2024

This article aims to examine how the principle of local wisdom is accommodated in spatial planning policy as an instrument to prevent pollution and/or environmental damage. In addition, this article also looks at the implementation and obstacles faced by policy stakeholders in applying the principle in the West Kutai Regency, especially in the context of the local wisdom of the Dayak Benuaq-Muara Tae Indigenous Peoples. Through empirical legal research, this article reveals that the principle of local wisdom has been outlined in legislation in this case UUPPLH and UUPR and technically outlined in Permen LHK No.34/2017 concerning Recognition and Protection of Local Wisdom in the Management of Natural Resources and the Environment. However, in its implementation, the principle of local wisdom in the Benuaq-Muara Tae Dayak Community in regional spatial planning policies has not undertaken optimally where the participation of indigenous peoples still seems tokenistic.

Keywords: Local Wisdom, Environmental Law, Spatial Planning, Dayak Benuaq, Kalimantan



Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana asas kearifan lokal diakomodasi dalam kebijakan penataan ruang sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, artikel ini juga melihat implementasi dan kendala yang dihadapi oleh pemangku kebijakan dalam penerapan asas tersebut di Kabupaten Kutai Barat, terutama dalam konteks kearifan lokal Masyarakat Adat Dayak Benuaq-Muara Tae. Melalui penelitian hukum empiris, artikel ini mengungkapkan bahwa asas kearifan lokal telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUPPLH dan UUPR dan secara teknis dituangkan dalam Permen LHK No.34/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Akan tetapi dalam implementasinya, asas kearifan lokal dalam Masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae dalam kebijakan penataan ruang daerah belum berjalan secara maksimal di mana partisipasi masyarakat adat masih terkesan tokenistik.



Copyright © 2024
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Hukum Lingkungan, Penataan Ruang, Dayak Benuaq, Kalimantan

A. PENDAHULUAN

Ketergantungan pembangunan ekonomi terhadap pemanfaatan sumber daya alam selama ini cenderung mengabaikan aspek lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat secara seimbang. Akibatnya, konflik antara masyarakat yang terkena dampak dengan pemrakarsa pembangunan tidak terelakkan yang sering juga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia¹ serta menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.² Padahal, pengelolaan sumber daya alam menuntut dikembangkannya suatu keterpaduan sebagai ciri utamanya melalui kebijakan hukum nasional pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan.³

Berdasarkan laporan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dalam Tinjauan Lingkungan Hidup (*Environmental Outlook*) Tahun 2018 dan 2019, memperlihatkan adanya peningkatan dan perluasan krisis ekosistem dan ragam dampak krisis ruang hidup rakyat di seluruh Indonesia.⁴ Dalam hal ini, Bernard L. Tanya⁵ juga menyimpulkan dalam studinya bahwa kebijakan hukum nasional justru menimbulkan beban bagi sebagian masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan oleh kecenderungan bahwa pembangunan hukum di Indonesia masih dominan tersentralisasi sehingga kurang memberikan perhatian pada sistem hukum adat, hukum agama dan juga mekanisme-mekanisme pengaturan diri sendiri (*self regulation*) yang ada dalam komunitas masyarakat di tingkat tapak.⁶ Sebagai konsekuensi logis ketika pembuatan kebijakan yang tidak berakar pada nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dari masyarakat tersebut adalah penggusuran terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengabaian kemajemukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷

Dalam konteks penataan ruang, misalnya, rencana Umum yang dibuat pemerintah pusat meliputi seluruh wilayah Indonesia dan pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan sumber daya alam di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan peraturan daerah. Hal ini berarti perwujudan penggunaan dan pemanfaatan ruang agar optimal harus menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Untuk mewujudkan kesesuaian kebutuhan akan ruang untuk pembangunan nasional ini, maka dikeluarkanlah Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) sebagai instrumen yuridis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mencantumkan tata ruang sebagai instrumen pencegahan yang disebutkan dalam Pasal 14 huruf b UUPPLH. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 UUPPLH yang menunjukkan adanya keterpaduan pengelolaan lingkungan dengan penataan ruang. Sebagai instrumen perencanaan, maka penataan ruang wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan demikian, aspek tata ruang sudah diintegrasikan dalam pengelolaan lingkungan sejak

¹ Maria S.W Sumardjono, *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2018), 26.

² Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, "Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025," diakses melalui <http://bappenas.go.id/files/3413/5185/1850/rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-tahun-2015-20025.doc> pada tanggal 29 September 2019; Lihat Agung Wardana, *Contemporary Bali: Contested Space and Governance*, (Singapore: Palgrave Macmillan, 2009).

³ Mukhlis, "Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Konstitusi* 7, Nomor 2 (2010): 67-98.

⁴ Boy Jerry Even Sembring, et. al., *Temuan Awal Riset (Preliminary Finding) "Ekonomi Nusantara Jalan Jitu Pemulihan Lingkungan Hidup dan Daulat Rakyat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia"*, (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019).

⁵ Bernard L.Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 42.

⁶ *Ibid.*

⁷ Budianto, "Model Fungsionalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Dalam Kebijakan Hukum (Legal Policy) Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (Kajian Konstitusional Penguatan Komunitas Adat Sedulur Sikep Pati Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup)" (Disertasi Doktorat, Universitas Islam Sultan Agung, 2016), 142. Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/5587/>.

⁸ Muhaimin, "Position Of Local Wisdom In Spatial Layout Of The Province Of Bali," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018), 59-71.

perencanaan.⁹ Keterkaitan aspek tata ruang dengan pengelolaan lingkungan hidup semakin tegas diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang dengan tegas ditentukan bahwa dalam penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jika tidak, maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak akan dinilai dan diterbitkan.¹⁰

UUPPLH juga dalam hal ini menyebutkan secara jelas asas yang menjadi landasan pembentukan peraturan yaitu asas kearifan lokal. Dalam penjelasan pasalnya, UUPPLH menyatakan bahwa asas kearifan lokal adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.¹¹ Asas-asas hukum khusus,¹² termasuk asas kearifan lokal yang disebutkan dalam UUPPLH merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan penataan ruang dan kearifan lokal memiliki keterkaitan yang erat. Pada tingkat daerah, kearifan lokal merupakan kunci penguatan penyelenggaraan penataan ruang. UUPPLH telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan diri sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik, dan budaya (kearifan lokal) daerah masing-masing. Dengan kewenangan tersebut pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2031. Akan tetapi, permasalahan lingkungan hidup yang memiliki dimensi ruang dan masyarakat adat terus terjadi di kabupaten tersebut.

Hal ini misalnya terjadi di Desa Muara Tae yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini. Ekspansi tambang batubara dan perkebunan sawit di wilayah yang mayoritas didiami Masyarakat Adat Benuaq ini telah mengalami lonjakan drastis dimana lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu 2007 hingga 2009. Ironisnya, 70% produksi batubara nasional justru diekspor ke luar negeri.¹³ Lahan adat milik masyarakat Adat Benuaq merupakan lahan turun temurun yang dikelola menggunakan kearifan lokal masyarakat di mana hutan alam berisi aneka tanaman obat-obatan, rotan, kebun buah, pohon penghasil madu (pohon Benggeris), pohon penanda adat dan makam leluhur.¹⁴ Lahan adat menjadi hilang setelah tanah adat diambil alih oleh perusahaan tanpa mengindahkan kearifan lokal setempat sehingga menyebabkan konflik vertikal antara pemerintah, perusahaan dengan masyarakat dan juga konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Intensi para pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan administrasi lingkungan sesuai dengan instruksi UUPPLH dalam instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan belum bekerja secara maksimal di lapangan. Khususnya berkaitan dengan kebijakan penataan ruang, hal ini menunjukkan abainya kebijakan pembangunan terhadap nilai-nilai ataupun kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Pada tataran konseptual, permasalahan tersebut menunjukkan sebuah kesenjangan hukum (*legal gaps*) tentang bagaimana asas kearifan lokal yang diatur dalam UUPPLH di mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat diberikan makna dalam penataan ruang dan sekaligus diformulasi dalam kebijakan-kebijakan penataan ruang di daerah. Berkaitan dengan latar belakang di atas, artikel ini mengkaji bagaimana pengaturan asas kearifan lokal dalam kebijakan penataan ruang sebagai instrumen

⁹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 113.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

¹¹ Penjelasan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

¹² *Ibid.*

¹³ Telapak, “Our Forest Our Lives The Story of Muara Tae”, <http://kaoemtelapak.org/wp-content/uploads/2011/11/Hutan-kami-hidup-kami-Muara-Tae-1.pdf>, diakses tanggal 20 November 2019.

¹⁴ *Ibid.*

pengecahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan penerapan kearifan lokal dalam kebijakan tata ruang di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

B. PENGATURAN ASAS KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN TATA RUANG DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang tertanggal 4 Oktober 1999.¹⁵ Kabupaten ini berpenduduk sebanyak 162.199 jiwa, data BPS menunjukkan setidaknya terdapat 16 (enam belas) suku yang ada di Kabupaten Kutai Barat, mayoritasnya adalah Suku Dayak, termasuk di dalamnya ialah suku Dayak Benuaq – Muara Tae, yang merupakan suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur yang menjadi fokus dalam artikel ini.¹⁶

Masyarakat Dayak Benuaq - Muara Tae memiliki kearifan lokal yang hidup dan dianggap terbukti eksistensinya. Kearifan lokal ini mampu menjadi solusi berkelanjutan untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan ekosistem.¹⁷ Hasil identifikasi terhadap kearifan lokal suku Dayak Benuaq Muara Tae di Kutai Barat yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kepengurusan ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Identifikasi Kearifan Lokal
Suku Dayak Benuaq Muara Tae di Kutai Barat

Produk Kebudayaan	Konsep Lokal
Pengetahuan Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bengkar mentuin</i> yaitu hutan perawan yang masih asli 2. <i>Batakng</i>, yaitu ladang yang dibuat setelah memotong/menebas serta menebang kayu. Usia ladang antara 15-20 tahun dan hanya boleh mengulang pada lahan yang sama sebanyak dua kali 3. Pembakaran lahan sebagai fungsi penyuburan
Nilai Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sempekat</i>, yakni kesepakatan atau musyawarah mufakat. 2. <i>Pelo</i>, Gotong royong 3. <i>Lemaaq</i>, perbuatan mengalah, tidak egois, tidak serakah (<i>kebuhoog</i>) dan tidak mementingkan diri sendiri. 4. Bersikap hormat terhadap semua makhluk 5. <i>Mupu</i>, yaitu larangan mengambil buah-buahan sebelum matang. 6. <i>Ngaanyaah</i> yaitu larangan mengambil ikan dengan tuba, hanya boleh menggunakan tangan atau jarring
Keterampilan Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berburu 2. Meramu obat tradisional 3. Bercocok tanam 4. <i>Rijok</i> (pantun) yang berisi petuah-petuah
Sumber Daya Lokal	<i>Communitarian/kolektif</i>

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

¹⁵ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Kutai Barat, “Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Pu/Cipta Karya 2016 – 2021,” (Kutai Barat, 2016).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wilis Maryanto dan Lisyawati Nurcahyani, *Hukum Adat Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur : Tata Cara Adat dalam Penyelesaian Perkara* (Pontianak: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, 2010).

Tabel di atas merupakan nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat suku Dayak Benuaq.¹⁸ Nilai-nilai tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu antara lain:¹⁹

1. Nilai ketaatan kepada hukum adat
2. Nilai kekeluargaan
3. Nilai harmoni dengan alam
4. Nilai kepemimpinan

Masyarakat Muara Tae di Kalimantan Timur memiliki kekayaan budaya yang tak ternilai, yaitu kearifan lokal yang melekat erat dalam kehidupan mereka. Kearifan lokal ini bukan sekadar tradisi, melainkan pengetahuan dan praktik yang diwariskan turun-temurun, membantu mereka hidup selaras dengan alam dan menjaga kelestariannya.²⁰ Interaksi masyarakat Muara Tae dengan alam selama berabad-abad telah melahirkan pengetahuan mendalam tentang lingkungan sekitar. Pengetahuan ini menjadi fondasi bagi kearifan lokal mereka, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pengaturan permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pertanian, penyediaan makanan, kesehatan, dan cara hidup berkelanjutan.

Kearifan lokal Muara Tae bukan hanya warisan budaya yang berharga, tetapi juga potensi besar untuk mendukung pembangunan nasional. Kearifan lokal ini menawarkan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mengelola sumber daya alam dan membangun masa depan yang lebih baik.²¹ Oleh karena itu, melindungi masyarakat adat Muara Tae berarti pula melindungi dan melestarikan kearifan lokal mereka. Kearifan lokal ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.²²

1. Pengaturan Kearifan Lokal dalam Kebijakan Nasional Terkait Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Perbincangan mengenai perlindungan hukum masyarakat adat tak lepas dari pengakuan hak-hak mereka dalam hukum nasional. Dalam membuka diskusi ini, penting untuk memahami posisi dan kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak adat di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Pertanyaan krusial yang perlu dijawab adalah: Apakah negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya serta bagaimana pula politik hukum nasional dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD 1945.²⁴ Jika negara berkomitmen dalam melindungi masyarakat adat berarti melindungi segala aspek yang melekat pada mereka, termasuk kearifan lokal yang masih lestari. Kearifan lokal ini bukan hanya warisan budaya, tetapi juga kunci dalam menjaga kelestarian alam dan ekosistem.

UUPPLH dalam hal ini sebagai pokok pengaturan lingkungan hidup di Indonesia secara jelas mengatur tentang kearifan lokal. Pasal 1 ayat 30 yang memberikan pengertian terkait kearifan lokal yang dalam pasalnya menyebutkan: “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.” UUPPLH mengatur kearifan lokal sebagai salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 2 huruf i. Kearifan lokal sebagai unsur penting ekoregion dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dan g serta pasal 10 ayat (2) huruf d. Dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t yang memberikan

¹⁸ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae, 19 Desember 2019.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Zulkifli B. Lubis, “Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan”, *Jurnal Antropologi Indonesia* 29, No. 3 (2005): 239-254.

²¹ Muh. Aris Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Gajah University Press, 2012), 34.

²² Dikutip dari wawancara dengan Haris Retno, Dosen Hukum Adat, Universitas Mulawarman, 22 Januari 2020.

²³ Herlambang P. Wiratraman dan Tim Kerja, “Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat,” (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

²⁴ *Ibid.*

kewajiban pemerintah untuk menyusun tata cara penetapan masyarakat adat dan kearifan lokal. Penjelasan Pasal 69 ayat (1) yang memberikan pengecualian pidana pembakaran lahan atau hutan oleh masyarakat adat berdasarkan kearifan lokal.

Pengaturan kearifan lokal dalam UUPPLH ini mengandung dua prinsip dasar. Pertama, negara berkewajiban mengakui keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kedua, kearifan lokal merupakan asas dan unsur penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yang artinya setiap kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat. Selanjutnya, pada tataran teknis, terdapat aturan pelaksana pengakuan dan perlindungan kearifan lokal, yaitu Permen LHK No.34/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Peraturan ini pada dasarnya memuat tentang penegasan masyarakat adat sebagai pengampu kearifan lokal dalam sebuah wilayah adat, pengaturan mengenai jenis dan kriteria kearifan lokal, ruang lingkup dan objek kearifan lokal, akses terhadap kearifan lokal dan prosedur pengakuan masyarakat adat dan kearifan lokal.

Berkaitan dengan kearifan lokal dalam kebijakan tata ruang sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, UUPR sebagai dasar hukum pengaturan penataan ruang mengatur bagaimana perwujudan kearifan lokal dalam kebijakan daerah. Hal ini disebutkan dalam penjelasan pada ketentuan umum yang dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang partisipasi aktif masyarakat, termasuk masyarakat adat, merupakan kunci dalam penyelenggaraan penataan ruang yang efektif. Bagi masyarakat beserta kearifan lokalnya yang telah diakui eksistensinya dalam UUPPLH dan UUPR, maka kearifan lokal ini harus diformulasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah. Di beberapa daerah, pengakuan dan pengaturan kearifan lokal sudah dituangkan dalam peraturan daerah yang secara nyata mengakomodir serta selaras dengan kearifan lokal masyarakat.²⁵

Proses adopsi dan adaptasi menjadi kunci guna mengakomodir kearifan lokal ke dalam peraturan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan rencana tata ruang. Partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam penyusunan kebijakan tata ruang merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan terciptanya kebijakan tata ruang yang adil, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat adat, mengakui hak-hak mereka, dan memperkuat kemauan politik untuk melibatkan mereka, kita dapat mewujudkan partisipasi aktif masyarakat adat yang bermakna dalam proses penyusunan kebijakan tata ruang.

Bentuk-bentuk partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam UUPR dan peraturan turunannya mengatur beberapa bentuk partisipasi aktif masyarakat hukum dalam penyusunan kebijakan tata ruang, mulai dari penyediaan informasi²⁶, konsultasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi, dan bentuk partisipasi lainnya yang membuka ruang bagi masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan tata ruang dengan cara lain yang sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan mereka.²⁷ Masyarakat bukan hanya sekedar objek dalam proses ini, melainkan pemangku kepentingan utama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berharga tentang kearifan lokal. Dengan melibatkan mereka secara aktif, peraturan daerah dapat selaras dengan budaya dan nilai-nilai lokal, serta menjamin pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Proses partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tahapan perumusan kebijakan menjadi kunci untuk mengakomodir kearifan lokal mereka dengan baik. Undang-undang menjamin hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi daerah, yang pada gilirannya dapat menjadi landasan hukum

²⁵ Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah (*Local Wisdom Position And Role Of Society In Spatial Planning In The Region*)", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, Nomor 2 (Agustus, 2017): 159-177.; Agung Wardana, "Alliances and Contestations in the Legal Production of Space: The Case of Bali," *Asian Journal of Comparative Law* 9, Nomor 1 (2014).

²⁶ Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).

²⁷ Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).

yang kuat untuk menunjukkan eksistensi dan keberlangsungan kesatuan masyarakat hukum adat. Peraturan daerah yang mengakomodir kearifan lokal masyarakat tidak hanya menjadi indikator, tetapi juga fondasi hukum yang kokoh untuk melindungi dan memperkuat hak-hak masyarakat adat. Hal ini dapat menjadi langkah krusial dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi mereka, serta memastikan kelestarian alam dan lingkungan di wilayah adat mereka.²⁸

2. Pengaturan Kearifan Lokal dalam Kebijakan Penataan Ruang di kabupaten Kutai Barat

Pengakomodiran kearifan lokal dalam penataan ruang dimaknai juga sebagai pengakomodasian hak masyarakat adat yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.²⁹ Sarana perlindungan hukum ini dalam kepustakaan hukum dikenal ada dua jenis sarana perlindungan hukum yang sifatnya preventif dan represif.³⁰ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk memberikan perlindungan sehingga hak masyarakat tidak dilanggar, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk memberikan pembalasan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran hak masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2031 (selanjutnya disebut Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat). Kebijakan ruang ini disusun dalam rangka untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya-guna, berhasil-guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan. Secara substansial, Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat tidak secara eksplisit menyebutkan kearifan lokal sebagai salah satu asas dari Perda RTRW tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa pasal-pasal yang mengakui keberadaan kearifan lokal dalam peraturan daerah tersebut. Di antaranya adalah Pasal 37 ayat (1) huruf c, di mana kawasan peruntukan lainnya salah satunya terdiri dari kawasan peruntukan budidaya kearifan lokal.

Selain itu, terdapat juga Pasal 73 huruf c menjelaskan bahwa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata diperbolehkan pendirian bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata dengan syarat menerapkan kearifan lokal. Terkait dengan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, dalam Pasal 91 ayat (3) menjelaskan di antaranya meliputi juga: c) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d) serta peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, kearifan lokal telah diakui dan diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dijelaskan dalam beberapa pasal di atas. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum mampu melindungi kepentingan masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae. Hal ini dikarenakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (5), di mana letak dan luas masing-masing peruntukan kawasan hutan adat dan kawasan hutan kearifan lokal dijabarkan dengan Peraturan Bupati. Pada kenyataannya, belum ada Peraturan Bupati yang mengatur dan mengakui baik kawasan hutan adat maupun kawasan hutan kearifan lokal masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae. Padahal, konflik telah sering terjadi dengan masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae terkait dengan sengketa kawasan adat maupun hutan adat di wilayah tersebut. Sejak tahun 1999, masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae bahkan sudah memperjuangkan wilayah adat mereka yang masih sangat kental unsur kearifan lokalnya. Sayangnya, pemerintah belum memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat untuk memberikan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Robert Kurniawan, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal; Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat* (Yogyakarta: Calpullis, 2017).

³⁰ Rizky Amalia, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Yuridika* 27, No. 3 (2012): 268-280.

perlindungan dan pengakuan atas keberadaan hak dan kearifan lokal mereka dalam peraturan perundang-undangan yang jelas.³¹

Belum diakuinya masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae dalam peraturan perundang-undangan mengakibatkan tidak diakomodasinya kepentingan mereka sebagaimana diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat. Hal ini berbeda dengan adanya pengakuan terhadap salah satu kawasan hutan adat di Kutai Barat yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan, Hemaq Beniung, Hutan Adat Kekau dan Hemaq Pasoq. Adanya pengakuan yang jelas terhadap kawasan hutan adat menunjukkan adanya pengakuan adanya wilayah tersebut sebagai kawasan hutan adat, yang mana hal tersebut dapat memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kearifan lokal pada masyarakat dan wilayah tersebut. Hal ini yang belum dilakukan terhadap masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae beserta wilayahnya.

Permasalahan lainnya adalah Perda RTRW Kutai Barat tidak menguraikan bentuk dan nama-nama kearifan lokal yang dianut dalam kebijakan penataan ruang. Hal ini berbeda dengan kebijakan penataan ruang di Bali di mana peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah baik provinsi dan kabupaten/kota secara eksplisit menyebutkan nama-nama kearifan lokal yang diakomodir sebagai asas dalam penataan ruang daerah.³² Di samping itu, berdasarkan uraian mengenai pasal-pasal yang mengakui keberadaan kearifan lokal di atas, dapat dikatakan bahwa pemaknaan atas kearifan lokal dilekatkan dalam dimensi ruang di mana kearifan lokal tersebut hidup, misalnya 'desa', 'kampung', 'kawasan', dan juga 'hutan'.

Hal ini memiliki beberapa konsekuensi. Pertama, apabila dimensi ruang yang dilekatkan dengan kearifan lokal tersebut diubah status peruntukannya dalam penataan ruang, maka kearifan lokal yang dilekatkan padanya juga akan dianggap tidak ada lagi. Misalnya, sebuah ruang yang diberikan status sebagai 'kawasan peruntukan budidaya kearifan lokal' kemudian diubah statusnya menjadi 'kawasan peruntukan budidaya', maka seakan-akan dalam status yang baru tersebut tidak ada kearifan lokal yang hidup di dalamnya. Kedua, pandangan bahwa kearifan lokal melekat pada ruang memberikan gambaran bahwa terdapat kearifan lokal yang berbeda dari satu ruang dengan ruang lainnya. Misalnya, kearifan lokal di satu kampung dianggap berbeda dengan kearifan lokal di kampung yang lain sehingga membentuk sebuah kondisi yang pluralistik. Dengan pandangan ini, seolah kearifan lokal di kampung-kampung tersebut tidak bisa diabstraksi untuk ditemukan benang merah yang membentuk persamaan nilai, motif, maupun praktik di antara kampung-kampung tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum dapat melakukan abstraksi dan identifikasi atas kearifan lokal yang hidup di kampung-kampung Dayak Benuaq yang relevan dengan aspek tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini yang menyebabkan pengaturan kearifan lokal dalam kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Barat masih terkesan belum tegas dan dibiarkan terbuka sehingga dapat memicu perdebatan dan bahkan konflik. Ini sebagaimana yang terjadi pada Masyarakat Adat Dayak Benuaq-Muara Tae yang menjadi bukti ketidakberhasilan kebijakan penataan ruang Kabupaten Kutai Barat dalam memberikan penghormatan atas kearifan lokal mereka secara spesifik dan tegas dari ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

C. IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda.³³ Persoalan tata ruang, baik dalam skala makro maupun mikro, kini menjadi sorotan penting. Berbagai kondisi yang terjadi patut diwaspadai, terutama terkait dengan

³¹ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq, 19 Desember 2020.

³² Agung Wardana, *Contemporary Bali: Contested Space and Governance* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2019).

³³ Suwitno Y. Imran, "Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo", *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No. 3 (September, 2013): 458-466.

penggunaan dan pemanfaatan ruang oleh para pelaku bisnis yang semakin marak. Perubahan ini membawa konsekuensi yang perlu dikaji dan diantisipasi. Pertumbuhan bisnis dan investasi yang pesat, di satu sisi, membawa peluang ekonomi, namun di sisi lain, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tata ruang dan keseimbangan lingkungan.³⁴

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2031 memaknai kearifan lokal melekat dalam konteks ruang bernama kampung. Tentu saja hal ini menimbulkan kendala dalam proses implementasinya apalagi ketika berhadapan dengan proyek-proyek pembangunan yang disponsori oleh pemerintah. Pemaknaan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan juga dinilai melekat secara ruang dengan hutan adat. Namun, sayangnya pengertian hutan adat dalam Perda RTRW ini masih menggunakan pengertian hutan adat sebagaimana dalam UU No. 41 Tahun 1999 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011. Padahal, melalui putusan MK No. 35/PUU-X/2012, prinsip-prinsip mengenai pengaturan hutan adat telah diubah secara cukup radikal.

Adanya ketentuan dalam peraturan daerah RTRW Kutai Barat yang menyebutkan hutan adat sebagai bagian hutan negara. Hal ini berarti mengaburkan eksistensi dari hutan adat karena negara dapat secara bebas mengambil alih hutan adat untuk kepentingan tertentu tanpa mengindahkan kearifan lokal yang melekat dan menyebabkan hutan adat tersebut tetap lestari dan terpelihara oleh masyarakat adat.³⁵ Hal tersebut terbukti dari hasil pemetaan partisipatif masyarakat Muara Tae, di mana terdapat area seluas 10,8 ribu hektare yang masuk dalam wilayah adat masyarakat Dayak Benuaq - Muara Tae. Namun, hanya 6 % wilayah adat Muara Tae yang terbebas dari konsesi, sementara sisanya tumpang tindih dengan izin sawit dan tambang.³⁶ Kondisi ini mendorong terjadinya perubahan tutupan hutan alam di Muara Tae. Catatan Forest Watch Indonesia, Muara Tae masih memiliki hutan alam seluas 854 hektare.³⁷

Namun situasi hari ini, wilayah adat Muara Tae sudah tidak memiliki lagi hutan alam tersisa.³⁸ Luas kampung ini mencapai 10,8 ribu hektar yang statusnya berada di APL (Areal Penggunaan Lain). Namun secara administratif, sejak terbit Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.525/2012 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Wilayah Antara Kampung Muara Poenak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang, luas Kampung Muara Tae berkurang menjadi 6,9 ribu hektar. Hal ini karena sebagian wilayah yang diklaim Muara Tae masuk menjadi wilayah Muara Poenak.³⁹

Penjelasan terkait hutan adat dalam Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat jelas berimplikasi pada kebijakan daerah lainnya terkait dengan pengaturan masyarakat hukum adat dan pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat adat Muara Tae dipaksa untuk berjuang mempertahankan tanah leluhur mereka dari cengkeraman korporasi yang berniat mengeksploitasi sumber daya alam. Tanah yang dulunya menjadi sumber kehidupan dan budaya mereka kini terancam direnggut demi kepentingan komersialisasi. Perjuangan masyarakat adat Muara Tae merupakan cerminan dari ketimpangan struktural yang kerap terjadi dalam proses pembangunan. Suara mereka yang lemah seringkali terabaikan di tengah hiruk pikuk investasi dan ekspansi ekonomi. Setidaknya terdapat tiga perusahaan besar yang beroperasi di wilayah sekitar hutan adat masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae. Yang pertama adalah PT. Gunung Bayan Pratama Coal (dimiliki Low Tuck Kwong) yang memulai eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan batu bara dan beroperasi hingga sekarang. Pada 2010, masuk

³⁴ Muhaimin, *Loc. Cit.*

³⁵ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2031.

³⁶ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy dan Radius, Perwakilan NGO AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), 20 Januari 2020.

³⁷ Forest Watch Indonesia, "Laporan Hasil Penelitian: Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia," (2016).

³⁸ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy dan Radius Perwakilan NGO AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), 20 Januari 2020.

³⁹ Dikutip dari wawancara dengan Yohana Tiko, Direktur WALHI Kalimantan Timur, 19 Januari 2020.

perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Borneo Surya Mining Jaya (Surya Dumai Group) dan beroperasi hingga sekarang. Pada Oktober 2011, masuk perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya, PT Munte Waniq Jaya Perkasa (TSH Resources Bhd Group) dan beroperasi hingga hari ini.⁴⁰

Muara Tae dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan yang mengeruk sumber daya alam tanpa memedulikan kondisi nyata masyarakatnya. Dahulu, kehidupan di Muara Tae jauh lebih sejahtera. Masyarakat dengan mudah mendapatkan sumber penghidupan dari rotan, kayu, babi hutan, ikan, madu tanyut, sungai, dan kekayaan alam lainnya. Mereka juga menerapkan pola bertani dan berkebun tradisional dengan proses penebangan, pembakaran, penanaman, dan pemanenan. Namun, kehadiran perusahaan membawa berbagai masalah, bukan hanya pengurangan sumber daya alam, tetapi juga memicu konflik sosial. Masyarakat Muara Tae kehilangan akses ke sumber daya alam yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. Hal ini menyebabkan kemiskinan dan kelaparan, serta memicu perselisihan dengan perusahaan.⁴¹

Muara Tae adalah contoh nyata masyarakat yang berjuang mempertahankan, melindungi, dan memulihkan hutan dari gempuran HPH, HTI, tambang, dan sawit. Hal ini dibuktikan dari penghargaan bergengsi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), *Equator Prize*, yang didapatkan masyarakat adat Muara Tae pada September 2015. Hingga kini, masyarakat terus melakukan usaha-usaha agar perusahaan berhenti melakukan aktivitasnya di wilayah adat Muara Tae, batas-batas wilayah adat Muara Tae diakui oleh negara, dan hutan yang masih ada dapat dipertahankan. Harapan tersebut diwujudkan melalui pengajuan hak komunal seluas 10.854,79 ribu hektare yang telah diserahkan kepada Bupati Kubar pada 21 Mei 2017.

Tingginya kepercayaan dan kohesi sosial dalam komunitas masyarakat Muara Tae, menjadikan modal sosial dapat berfungsi sebagai prasyarat yang memungkinkan kerja sama bekerja optimal karena daya internal komunitas yang solid.⁴² Demikian pula dengan nilai-nilai kearifan lokal yang jelas orientasinya, norma yang fungsional, jaringan sosial yang luas, dan adanya otoritas akan membawa akses bagi proses perumusan kebijakan hukum melalui pembentukan, penerapan hukum dan penegakan hukum daerah, baik aras substansi (formulasi substansi), struktur (kelembagaan hukum sebagai instrumen kebijaksanaan), maupun kultur (budaya hukum) sehingga dibutuhkan pengakomodasian nilai-nilai ini dalam sebuah kebijakan termasuk kebijakan mengenai tata ruang wilayah. Kearifan lokal perlu dipahami sebagai basis sosial yang memiliki kekuatan penggerak dalam berbagai hal, termasuk alternatif solusi dalam pengembangan masyarakat. Kearifan lokal juga merupakan bagian dari konstruksi budaya, yang mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat, dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat.⁴³

Salah satu hal yang disorot dalam penulisan hukum ini adalah asas kearifan lokal terkait penataan ruang tidak diakomodir oleh regulasi di tingkat daerah. Padahal, banyak nilai lokal yang dianggap masih relevan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan khususnya kearifan lokal Masyarakat Muara Tae dalam menjaga dan melindungi hutan. Pembentukan produk hukum rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Kutai Barat masih terlihat sebagai proses eksperimen transplantasi dan implementasi gagasan, pemikiran, ide maupun model tertentu kepada komunitas-komunitas lokal.⁴⁴ Proses demikian biasanya didukung oleh proyek-proyek berjangka pendek. Penyusunan yang partisipatif lebih bersosok semu dan retorik karena sebenarnya yang terjadi adalah mobilisasi yang diberi label partisipasi.⁴⁵ Padahal, perlindungan hak-hak dan kewajiban, serta peran serta masyarakat dalam suatu

⁴⁰ Dikutip dari wawancara dengan Radius, Perwakilan AMAN Kalimantan Timur, 20 Januari 2020.

⁴¹ Telapak, *Op.Cit.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ John Haba, "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso," (Jakarta: ICIP dan European Commission, 2007), 7.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Agung Wardana, "Webinar Telaah UU Minerba," diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengkaji Keadilan, Politik, Sosial, dan Hukum (PKPSH), 2020, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=HkEOh103mZ8>.

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsipil. Hal ini karena dengan keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan keterlibatan masyarakat berarti mencerminkan sikap pemerintah yang berpihak kepada prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban secara publik.⁴⁶

Undang-undang Penataan Ruang memang mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penataan ruang, mulai dari penyusunan rencana, pemanfaatan ruang, hingga pengendaliannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan harmonis antara berbagai kegiatan di wilayah tersebut, sehingga tercapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup. Namun, kenyataannya, pelibatan masyarakat dalam penataan ruang masih seringkali terabaikan. Jika pun dilakukan, partisipasi mereka sering kali hanya sebatas formalitas, seperti pemberian informasi dan konsultasi. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan penataan ruang dan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.⁴⁷

Di Kabupaten Kutai Barat terkait dengan pelibatan masyarakat Dayak Muara Tae dalam penyusunan peraturan daerah khususnya kebijakan penataan ruang belum dilihat sebagai upaya pemerintah dalam mengakomodir masyarakat adat termasuk kearifan lokal masyarakat yang ada di dalamnya. Partisipasi publik masih sangat retorik seperti yang telah penulis sebutkan di paragraf sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat Dayak Benoq menyatakan bahwa dalam proses pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan wilayahnya belum pernah dilibatkan ataupun diundang untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan bahkan seolah ditutup agar masyarakat tidak terlibat di dalamnya.⁴⁸

Dengan demikian legitimasi kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Barat menjadi lemah karena perumusan kebijakan tidak melalui tahapan yang benar dan tanpa mengkaji secara akurat kondisi sosial-budaya masyarakatnya. Justru akar permasalahan yang harus diatasi dengan sebuah kebijakan hukum penataan ruang adalah kepentingan-kepentingan strategis masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pengaturan hukum dalam kerangka menciptakan keharmonisan masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Kepentingan strategis tersebut bisa bersumber dari kehidupan politik, kehidupan budaya, kehidupan sosial atau kehidupan ekonomi, yang antara satu dengan yang lain terjadi interaksi, interkoneksi, interdependensi, dan bahkan kontestasi.⁴⁹

Setidaknya terdapat tiga kendala dalam penerapan kearifan lokal dalam kebijakan Penataan Ruang sebagai upaya pencegahan dan pencemaran lingkungan di Kabupaten Kutai Barat. Pertama, terlalu dominannya pendekatan ekonomi, salah satunya upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, dalam kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang, sehingga kebijakan yang bias-ekonomi ini lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal dibandingkan kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan hidup. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Perda RTRW Kabupaten Kutai Barat yang menyatakan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah terwujudnya penataan ruang untuk mendukung Kabupaten Kutai Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sub-regional yang berkelanjutan berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi menuju masyarakat yang semakin cerdas, sehat, produktif, dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Frasa “tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan” dalam pasal ini menunjukkan bahwa strategi penataan ruang di Kutai Barat tidak menempatkan daya dukung lingkungan sebagai keharusan dan menjadi parameter utama dalam penataan ruang, namun daya dukung lingkungan hanya berupa bagian penunjang dalam kebijakan penataan ruang.

⁴⁶ Arba, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* II, Nomor 4 (2014): 28-41.

⁴⁷ Dikutip dari wawancara dengan Haris Retno, Dosen Hukum Adat, Universitas Mulawarman, 22 Januari 2020.

⁴⁸ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq, 19 Desember 2020.

⁴⁹ Budianto, *Loc.Cit.*; Agung Wardana, 2014, *Op.Cit.*

Kendala kedua adalah dari aspek prosedural di mana pembuat kebijakan memiliki keengganan untuk menjalankan mekanisme pembuatan kebijakan hukum yang partisipatif. Implikasinya, kebijakan penataan ruang yang diambil menjadi kebijakan yang mengabaikan kepentingan masyarakat dan tidak mampu mengakomodir pandangan dan tuntutan kritis dari masyarakat sipil, utamanya organisasi lingkungan yang peduli dengan kelestarian lingkungan di Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diikutsertakannya masyarakat adat Muara Tae, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun pihak lain yang seharusnya ikut serta dalam pembentukan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Muara Tae.⁵⁰

Masyarakat Adat Muara Tae sejak tahun 2012 berjuang untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pengelolaan wilayah adatnya, bahkan seringkali mereka diancam dikriminalisasi. Untuk memulai aktivitasnya, perusahaan seringkali melakukan penggusuran dengan dibantu oleh aparat negara, mulai dari Brimob hingga TNI.⁵¹ Meskipun Masyarakat Adat Muara Tae sudah berusaha memperoleh dan mempertahankan hak mereka, namun hal ini tidak serta merta membuat mereka mudah memperoleh akses terhadap keadilan. Proses memperoleh keadilan melalui mekanisme pengadilan maupun di luar pengadilan tidak berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kaoem Telapak dan Jaringan Advokat Lingkungan Hidup (JALH) Balikpapan, yang mendampingi masyarakat adat Muara Tae dalam memperoleh informasi Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut HGU) yang telah dimenangkan dalam proses persidangan melawan BPN Kaltim. Hasil keputusan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim yang memenangkan Masyarakat Adat Muara Tae tidak dapat dieksekusi karena pihak BPN Kaltim tetap bersikukuh untuk tidak memberikan dokumen yang diminta dengan alasan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan untuk diakses publik. Padahal seharusnya HGU merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan masih lemahnya akses masyarakat adat dalam mempertahankan haknya di Kabupaten Kutai Barat.⁵²

Ketiga adalah kecenderungan budaya patron-klien dalam birokrasi. Hal ini menyebabkan pendapat kepala daerah sebagai patron dalam pemerintahan dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dikritisi atau bahkan ditolak oleh aparat-aparat pemerintahan hingga di desa-desa. Budaya patron klien ini berkonsekuensi pada pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan penataan ruang yang tidak demokratis dan cenderung paternalistik yang mana kepala daerah memiliki posisi yang dominan. Hal ini jelas terlihat ketika Masrani, Petinggi Kampung/Kepala Desa Muara Tae yang diberhentikan oleh Bupati Kubar pada 2013, akibat yang bersangkutan ikut menggugat SK Bupati Kutai Barat. Selain itu Mimpin, Petinggi Adat Muara Tae yang juga ikut melawan, diberhentikan oleh SK Pemberhentian Presidium Dewan Adat dan Kepala Desa.⁵³

Hingga kini, masyarakat terus melakukan usaha-usaha agar perusahaan berhenti melakukan aktivitasnya di wilayah adat Muara Tae, batas-batas wilayah adat Muara Tae diakui oleh negara, dan hutan yang masih ada dapat dipertahankan. Harapan tersebut diwujudkan melalui pengajuan hak komunal seluas 10.854,79 ribu hektare yang telah diserahkan kepada Bupati Kubar pada 21 Mei 2017. Ketika itu Pemda berkomitmen akan membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan dikawal langsung oleh Sekda. Namun sampai saat ini belum juga ada titik terang terkait penyelesaian kasus tenurial di Muara Tae.⁵⁴

Berkaitan dengan ini, maka kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Barat, menurut penulis, memiliki dua kelemahan. Kelemahan tersebut yaitu: Pertama, rencana yang tersusun belum

⁵⁰ Dikutip dari wawancara dengan Yohana Tiko, Direktur WALHI Kalimantan Timur, 19 Januari 2020.

⁵¹ Darius Saiman, et. al., "Sengketa Informasi Kanwil BPN Kaltim dengan Masyarakat Adat Muara Tae yang Berlarut Tanpa Kejelasan", <http://fwi.or.id/publikasi/sengketa-informasi-kanwil-bpn-kaltim-dengan-masyarakat-adat-muara-tae-kian-berlarut-tanpa-kejelasan/>, diakses tanggal 21 Juli 2020.

⁵² Dikutip dari wawancara dengan Munar, Perwakilan masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae, 19 Desember 2020.

⁵³ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq, 19 Desember 2020.

⁵⁴ Dikutip dari wawancara dengan Munar, Perwakilan masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae, 19 Desember 2020.

memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu jika rencana tersebut dijalankan sebagaimana yang ditetapkan maka diperkirakan dalam waktu jangka panjang akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai penetapan Kecamatan Jempang sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). Kecamatan Jempang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kawasan pertambangan batubara, pengembangan kawasan produksi pertanian, pengembangan kawasan perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.⁵⁵ Hal ini menjadi tidak sesuai dengan kondisi ekologi di mana Kecamatan Jempang merupakan kawasan resapan air (*water catchment areas*) sehingga seharusnya menjadi kawasan peruntukan lindung dengan kriteria kawasan perlindungan bagi kawasan bawahannya.⁵⁶

Kedua, dalam penetapan rencana tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik, sehingga objektivitas terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal yang sering menjadi kenyataan dalam pengambilan keputusan Pemerintah Kutai Barat dalam pemanfaatan fungsi tata ruang yang serasi dengan lingkungan hidup yakni keputusan politik yang tidak didasarkan pada obyektivitas keadaan ruang dan karakteristik masyarakat di Kabupaten Kutai Barat. Sejak tahun 1999, masyarakat Dayak Benuaq telah memperjuangkan wilayah adatnya dan menolak adanya perusahaan di wilayah mereka. Namun demikian, hingga saat ini proses penetapan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Barat tidak mempertimbangkan konflik yang ada di masyarakat tersebut. Seharusnya ketika kebijakan yang dikeluarkan untuk masyarakat, maka konflik-konflik terdahulu mampu direduksi oleh kebijakan yang baru yang lebih berpihak pada masyarakat, agar hak masyarakat adat tetap terpenuhi. Bukan semakin menguatkan posisi industri yang beroperasi di sebagian besar wilayah masyarakat adat Dayak Benuaq-Muara Tae.⁵⁷

D. KESIMPULAN

Pengaturan atas Asas Kearifan Lokal dalam kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Barat belum diakomodir ke dalam ketentuan yang jelas dan operasional. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya negara menjalankan kewajibannya untuk menghormati dan menghargai kesatuan masyarakat adat yang merupakan pengampuh dari kearifan lokal itu sendiri sesuai dengan amanat konstitusi. Adanya ketentuan dalam peraturan daerah RTRW Kutai Barat yang menyebutkan hutan adat sebagai bagian hutan Negara yang berarti mengaburkan eksistensi dari hutan adat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011. Padahal, melalui putusan MK No. 35/PUU-X/2012, prinsip-prinsip mengenai pengaturan hutan adat telah diubah secara cukup radikal yang menyebutkan Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara.

Implementasi penerapan kearifan lokal Masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae dalam kebijakan penataan ruang sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Barat belum berjalan secara maksimal, keputusan pemerintah Kutai Barat dalam pemanfaatan fungsi tata ruang yang serasi dengan lingkungan hidup belum didasarkan pada objektivitas keadaan ruang dan karakteristik masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, konflik yang terjadi di Muara Tae seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang berbasis pada masyarakat melalui pengakomodasian dan penetapan wilayah masyarakat adat beserta kearifan lokal yang melekat di dalam diri masyarakat Muara Tae.

⁵⁵ Pasal 7 ayat 3 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2031.

⁵⁶ Dikutip dari wawancara dengan Yohana Tiko, Direktur WALHI Kalimantan Timur, 19 Januari 2020.

⁵⁷ Dikutip dari wawancara dengan Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq, 19 Desember 2020.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Amalia, Rizky. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Yuridika* 27, No. 3 (2012): 268-280.
- Arba. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* II, Nomor 4 (2014): 28-41.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, "Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025," diakses melalui <http://bappenas.go.id/files/3413/5185/1850/rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-tahun-2015-20025.doc> pada tanggal 29 September 2019.
- Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Kutai Barat. "Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Pu/Cipta Karya 2016 – 2021." Kutai Barat, 2016.
- Budianto. "Model Fungsionalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Dalam Kebijakan Hukum (Legal Policy) Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (Kajian Konstitusional Penguatan Komunitas Adat Sedulur Sikep Pati Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup)." Disertasi Doktorat, Universitas Islam Sultan Agung, 2016. Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/5587/>.
- Forest Watch Indonesia. "Laporan Hasil Penelitian: Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia." 2016.
- Haba, John. "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso." (Jakarta: ICIP dan European Commision, 2007).
- Imran, Suwitno Y. "Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No. 3 (September, 2013): 458 - 466.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah (Local Wisdom Position And Role Of Society In Spatial Planning In The Region)." *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, Nomor 2 (Agustus 2017): 159 - 177.
- Kurniawan, Robert. *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal; Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Yogyakarta: Calpullis, 2017.
- L.Tanya, Bernard. *Hukum dalam Ruang Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Lubis, Zulkifli B. "Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan." *Jurnal Antropologi Indonesia* 29, No. 3 (2005): 239-254.
- Marfai, Muh. Aris. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gajah University Press, 2012.
- Maryanto, Wilis, & Lisyawati Nurcahyani. *Hukum Adat Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur : Tata Cara Adat dalam Penyelesaian Perkara*. Pontianak: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, 2010.
- Muhaimin. "Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali (Position Of Local Wisdom In Spatial Layout Of The Province Of Bali)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1(2018): 59-71.
- Mukhlis. "Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 7, Nomor 2 (2010): 67-98.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2031.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Saiman, Darius, et. al. "Sengketa Informasi Kanwil BPN Kaltim dengan Masyarakat Adat Muara Tae yang Berlarut Tanpa Kejelasan", <http://fvi.or.id/publikasi/senketa-informasi-kanwil-bpn-kaltim-dengan-masyarakat-adat-muara-tae-kian-berlarut-tanpa-kejelasan/>, diakses tanggal 21 Juli 2020.
- Sembring, Boy Jerry Even, et. al. *Temuan Awal Riset (Preliminary Finding) "Ekonomi Nusantara Jalan Jitu Pemulihan Lingkungan Hidup dan Daulat Rakyat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia."* Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019.
- Sumardjono, Maria S.W. *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2018.

- Telapak. “Our Forest Our Lives The Story of Muara Tae.” http://kaoemtelapak.org/wp-content/uploads/2011/11/Hutan-kami-bidup-kami_Muara_Tae-1.pdf, diakses tanggal 20 November 2019.
- Wardana, Agung. “Webinar Telaah UU Minerba.” Diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengkaji keadilan, Politik, Sosial, dan Hukum (PKPSH), 2020. Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=HkEOh103mZ8>.
- Wardana, Agung. *Contemporary Bali: Contested Space and Governance*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2009.
- Wawancara dengan Haris Retno, Dosen Hukum Adat, Universitas Mulawarman, 22 Januari 2020.
- Wawancara dengan Munar, Perwakilan Masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae, 19 Desember 2020.
- Wawancara dengan Petrus Asuy dan Radius Perwakilan NGO AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), 20 Januari 2020.
- Wawancara dengan Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq-Mauara Tae, 19 Desember 2019.
- Wawancara dengan Radius, Perwakilan AMAN Kalimantan Timur, 20 Januari 2020.
- Wawancara dengan Yohana Tiko, Direktur WALHI Kalimantan Timur, 19 Januari 2020.
- Wiratraman, Herlambang P. dan Tim Kerja. “Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat.” Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014.